

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGUASAAN TIRKAH AL-MAYYIT

YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS

A. Sebab-Sebab Terjadinya Penguasaan *Tirkah Al-Mayyit* Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya. Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat dinamakan *tirkah*. *Tirkah* inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu.¹

Pengertian *tirkah* menurut sekelompok ulama mencakup harta peninggalan sebelum dikurangi utang dan wasiat. Dalam tulisan ini, penulis mengartikan *tirkah* sebagai harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang dan wasiat.

Seperti pada kasus penguasaan *tirkah* yang terjadi di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* ini bermula ketika meninggalnya Bapak

¹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 19.

Hasan Bisri, dan harta waris dari Bapak Hasan Bisri ini kemudian dikuasai oleh salah satu ahli warisnya dan belum dibagikan sampai saat ini yaitu Ibu Simah (istri Bapak Hasan Bisri). Padahal pembagian harta waris (*tirkah*) setelah meninggalnya pewaris seharusnya harus langsung dibagikan harta tersebut kepada ahli waris.

Pada bab III sudah dijelaskan bahwasannya Ibu Simah menguasai semua *tirkah* dengan alasan putra-putrinya sudah tidak ada yang mau merawat orangtua yang sudah tua semenjak meninggalnya Bapak Hasan Bisri, dan hanya memikirkan warisan bapaknya. Salah satu penyebab Ibu Simah menguasai *tirkah al-mayyit* Selama sebelas tahun (yaitu sejak meninggalnya Bapak Hasan Bisri dari tahun 2002 sampai tahun 2013) adalah karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Ibu Nur Hidayah selaku anak pertama dan Ibu Nur Dewi selaku anak ketiga terhadap Ibu Simah.

Ibu Nur Hidayah merasa kasihan kepada Ibu Simah yang tinggal sendirian dan tidak ada yang merawatnya. Oleh sebab itu, Ibu Nur Hidayah merawat Ibu Simah yang sudah semakin tua, meskipun Ibu Nur Hidayah telah berumah tangga. Hampir setiap hari Ibu Nur Hidayah menginap di rumah Ibu Simah. Kejadian itu berjalan hampir 2 tahun, dan sekitar awal tahun 2010 tiba-tiba Ibu Nur Hidayah meminta bagian dari *tirkah* tersebut kepada Ibu Simah yang berupa tanah. Dalam pernyataannya Ibu Nur Hidayah mengatakan bahwa beliau mau merawat Ibu Simah karena Ibu Nur Hidayah ingin bagian warisan tanah (*tirkah*) yang dikuasai oleh Ibu Simah selama sebelas tahun. Dengan

alasan itulah Ibu Simah tidak menyukai sifat anak pertamanya yang hanya memikirkan harta waris dari bapaknya. Maka Ibu Simah tetap bersikukuh tidak mau memberikan *tirkah* yang berupa tanah itu kepada Ibu Nur Hidayah. Sejak saat itu pula Ibu Nur Hidayah tidak pernah menjenguk dan merawat Ibu Simah lagi.

Hal penguasaan *tirkah* lainnya yang dilakukan oleh Ibu Simah adalah dengan adanya pendirian sebuah tower pada salah satu tanah *tirkah* dari Bapak Hasan Bisri. Ibu Simah tidak melakukan musyawarah dengan keluarga (anak-anaknya) dalam peristiwa pendirian tower yang akan dibangun pada tanah yang menjadi salah satu *tirkah* dari Bapak Hasan Bisri. Ia hanya bermusyawarah dengan penduduk setempat, maka tower itu kemudian didirikan di salah satu tanah yang dikuasai oleh Ibu Simah. Ternyata, tanah yang didirikan tower itu adalah tanah atas nama Bapak Sholikin dan Ibu Nur Dewi (seperti yang tertera pada *petok D*) karena menurut pihak dari PT. TELKOM tanah tersebut dianggap paling ideal untuk dibangun sebuah tower. Namun, karena Ibu Simah tidak mengetahui prosedur pendirian tower, maka Ibu Simah menyerahkan urusan sewa menyewa tanah untuk pendirian tower kepada Bapak Sholikin. Ibu Simah menunjuk Bapak Sholikin karena Ia satu-satunya anak laki-laki dari Ibu Simah. Hasil dari sewa tanah pendirian tower ternyata juga dikuasai oleh Ibu Simah. Ia hanya memberikan sedikit dari hasil sewa tanah tersebut kepada Bapak Sholikin $\pm 10\%$ sebagai imbalan untuk mengurus semua administrasi dan prosedur pendirian dan persewaan tower tersebut. Padahal menurut hukum yang berlaku,

tanah yang didirikan tower itu adalah tanah sah milik Bapak Sholikin dan Ibu Nur Dewi. Namun, Ibu Nur Dewi tidak mendapat bagian dari hasil sewa tanah oleh pihak PT. TELKOM.

Pada saat Idul Fitri tahun 2011 anak beserta cucu dari Ibu Simah silaturahmi ke rumah beliau (Ibu Simah). Dengan begitu secara tidak langsung semua ahli waris mengetahui pendirian tower TELKOM yang berada di lingkungan tanah Ibu Simah. Para ahli waris selain Bapak Sholikin mempertanyakan kemana hasil sewa tanah yang didirikan tower tersebut. Terutama Nur Dewi yang merasa bahwa tanah yang didirikan tower tersebut adalah tanah milik bapaknya, karena Nur Dewi mengetahui hal tersebut, Nur Dewi selaku anak ketiga ingin meminta bagian hasil dari pendirian tower tersebut. Namun, Ibu Simah menjawab bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan hasilnya pun menjadi miliknya, bukan milik anak-anaknya selaku ahli waris.

Oleh karena itu menurut Ibu Simah, bahwa seluruh *tirkah* yang masih dikuasai baik itu berupa rumah, rumah kos, tanah, maupun uang hasil dari persewaan tanah yang telah didirikan sebuah tower adalah miliknya sendiri.

Dalam hukum kewarisan Islam dijelaskan bahwa setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian harta waris dari pewaris. Menurut penulis pada kasus ini tidak dibenarkan adanya penguasaan *tirkah* yang dilakukan oleh Ibu Simah selama tidak ada hal-hal dalam hukum kewarisan Islam yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapat bagiannya. Walaupun menurut Ibu Simah anak-anaknya tidak berlaku adil terhadapnya, tetapi sikap keegoisan Ibu Simah ini

tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membagikan *tirkah* kepada ahli waris (melakukan penguasaan).

B. Analisis Terhadap Kesesuaian Penguasaan *Tirkah Al-Mayyit* Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris Dengan Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam yang telah merinci bagian harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris itu merupakan ketentuan yang menjadi pedoman bagi umat manusia dalam hal kewarisan. Umat Islam tidak perlu repot lagi dalam menentukan bagian ahli waris, karena dalam Islam sudah ada aturannya tersendiri.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab III, bahwa mayoritas penduduk Desa Trosobo adalah beragama Islam. Oleh karena itu penduduk desa trosobo menggunakan sistem hukum kewarisan Islam dalam membagikan warisan, tetapi ada juga sebagian warga yang tidak menggunakan sistem hukum kewarisan Islam. Dalam kasus ini ada perbedaan yang menonjol dalam hukum kewarisan Islam, yakni Bapak Hasan Bisri (pewaris) yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang masih dikuasai selama sebelas tahun dan belum dibagikan oleh istrinya yaitu Ibu Simah kepada anak-anaknya / ahli waris lainnya.

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib hukum baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaiknya bagi barangsiapa

yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.²

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan atau keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.


Bagi setiap pribadi muslim, merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan yang jelas (*nash yang sarih*). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Demikian pula halnya mengenai hukum *fara'id*, tidak ada satu ketentuan pun (*nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *fara'id* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah menetapkan:³



² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 1.

³ *Ibid.*, 3.



Artinya:

“13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.


14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”⁴

Menurut penulis, bahwa ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis adalah ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Dan apabila pembagian harta warisan diluar ketentuan tersebut, maka perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Pendapat yang mewajibkan melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai petunjuk Al-Qur’an dan hadis selain didasarkan atas ketentuan surat An-Nisa’ ayat 13 dan 14 diatas, juga didasari oleh ketentuan yang ada dalam surat An-Nisa’ ayat 33 sebagai berikut:



⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Depok: Management Cahaya Qur’an, 2008), 118.



Artinya:

“Dan bagi masing-masing orang kami adakan pewaris (ahli waris) atas milik yang ditinggalkan orang tua dan kerabat. (demikian pula) mereka dengan siapa kamu mengikat perjanjian berikanlah kepadanya bagiannya. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.”⁵

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang

⁵ *Ibid.*, 122.

diambil dari hadis Rasulullah saw. dan *ijma'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah swt. Disamping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.⁶

Adapun hadist Nabi yang memerintahkan kita untuk memberi hak kewarisan kepada ahli waris yang berhak.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ . متفق عليه .

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW bersabda : berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya berikan kepada anak laki-laki yang terdekat.⁷

Harta peninggalan (*tirkah*) adalah salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah swt serta telah ditetapkan hak kepemilikan harta

⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 404

bagi ahli waris yang berhak (dalam kasus ini termasuk istri dan anak-anak atas *tirkah* dari Bapak Hasan Bisri).

Ahli waris seharusnya mendapat bagian harta warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Karena hal itu merupakan hak ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan mayyit. Setiap pribadi muslim mempunyai kewajiban menjalankan apa yang telah diatur, dan setiap muslim juga memiliki hak untuk mendapat harta warisan jika termasuk ahli waris. Maka untuk kasus yang terjadi Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, ahli waris yang berhak menerima harta waris adalah istri (Ibu Simah), dua anak perempuan (Nur Hidayah dan Nur Dewi) dan satu anak laki-laki (Sholikin).

Untuk bagian istri memperoleh seperempat bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Dan jika pewaris mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan bagian, maka dalam ketentuan ini Ibu Simah seharusnya mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. ketentuan ini dilandasi dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11. Dan bagian anak perempuan adalah apabila seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.⁸ dalam kasus ini seharusnya Nur Hidayah dan Nur Dewi masing-

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 56.

masing mendapatkan 2/3 bagian, dan untuk sholikin mendapat dua banding satu dengan anak perempuan.

Alasan lain bahwa *tirkah* tersebut harus dibagikan kepada ahli waris adalah tidak ada sebab-sebab ahli waris dari Bapak Hasan Bisri (termasuk anak-anaknya) menjadi terhalang untuk mendapat *tirkah*. Maksudnya, ahli waris / anak-anak dari Bapak Hasan Bisri tidak mempunyai sebab yang menghalangi mereka untuk mendapatkan *tirkah* tersebut.

Kasus penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris yang terjadi di desa trosobo kecamatan taman kabupaten sidoarjo ini merupakan suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Bahwa dari uraian diatas telah jelas hukumnya wajib untuk membagikan harta waris (*tirkah*), karena itu penguasaan (tidak membagikan) *tirkah* yang dilakukan oleh Ibu Simah ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Penguasaan *tirkah* tersebut tentunya telah mengesampingkan hak ahli waris yang lainnya dalam menerima bagian harta waris yang telah ditinggalkan si mayit seperti yang terjadi di desa Trosobo. Jelaslah ajaran Islam yang mengedepankan rasa keadilan dalam masalah kewarisan ini tidak tercapai. Hukum kewarisan Islam yang telah mengatur secara pasti dan rinci ahli waris beserta bagiannya, diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan bagi ahli waris lainnya.

Adanya penguasaan *tirkah* yang belum dibagikan kepada ahli waris yang terjadi di desa Trosobo ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Serta dapat menimbulkan perselisihan disebabkan masalah penguasaan *tirkah* yang pada akhirnya akan mengakibatkan perpecahan atau keretakan dalam hubungan kekeluargaan.

Penguasaan *tirkah al-mayyit* sudah jelas menyimpang dari hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam telah mengatur dengan jelas bagiannya ahli waris dan hak warisan terhadap pewaris. Dan ditetapkannya hak kepemilikan harta bagi ahli waris yang berhak (termasuk putra-putrinya Bapak Hasan Bisri) dalam hukum kewarisan Islam. Hal inilah yang melandasi bahwa Penguasaan *tirkah al-mayyit* yang terjadi di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Apabila merujuk pada salah satu asas hukum kewarisan Islam, yaitu asas *ijbari* dilihat dari segi peralihan harta bahwa tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalangi terjadinya peralihan harta tersebut. Jadi, dengan terjadinya kematian si pewaris (Bapak Bisri) maka secara otomatis semua harta peninggalan (*tirkah*) beralih kepada semua ahli warisnya tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak. Yaitu istrinya (Ibu Simah) dan ketiga anak kandungnya (Ibu Nur, Bapak Solikin, Dan Ibu Nur Dewi).

Asas *ijbari* dalam segi peralihan ini terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun

perempuan ada nasib atau jatah dari harta peninggalan orangtua dan karib kerabat dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Maka dalam hal ini bagi semua anak dari bapak bisri baik laki-laki atau perempuan yaitu Ibu Nur, Bapak Solikin, Dan Ibu Nur Dewi terdapat hak ahli waris dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris (Bapak Bisri) dan harus diterima oleh ahli waris (wajib dilakukan pembagian *tirkah*).

Oleh karena itu, tidak ada alasan yang tepat dan dibenarkan secara hukum kewarisan Islam atas alasan Ibu Simah untuk menguasai *tirkah* dan belum dibagikan kepada ahli waris sampai sekarang.